



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112

Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233

E-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com; website : bpkad.kotawaringinbarat.go.id

Pangkalan Bun, 18 Desember 2023

Nomor : 900/1696/III/BKAD/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Surat Pengantar

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Di –
Tempat

NO	SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 900/111/TAPD/2023 tentang Penganggaran Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagai pedoman selanjutnya



KEPALA BKAD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Drs. ROCHIM HIDAYAT

Pembina Tingkat I

NIP. 19640817 199403 1 008



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

**SURAT EDARAN
NOMOR 900/||| /TAPD/2023
TENTANG**

**PENGANGGARAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Dalam rangka tertib administrasi penganggaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
4. Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) partai politik dan/atau
- 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah
5. Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau
 - e. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
6. Penganggaran hibah dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - b. Penganggaran pada SKPD didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya yang disampaikan paling lambat bulan Maret Tahun sebelumnya.
 - c. Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi atas usulan hibah yang diklasifikasikan berdasarkan bidang kegiatan usulan hibah sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
 - d. Evaluasi atas usulan hibah dilakukan terhadap keabsahan, kelengkapan persyaratan, kelayakan dan kepatutan atas kegiatan yang akan didanai dari usulan hibah sesuai dengan tujuan pemberian hibah guna untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - e. Hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui e-planning SIPD kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pencantuman anggaran hibah dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berdasarkan nama dan alamat calon penerima hibah serta jenis barang atau jasa yang dihibahkan untuk hibah barang atau jasa serta besaran hibah untuk hibah uang.
7. Terlampir format minimal hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam dalam lampiran III Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka diminta kepada seluruh kepala SKPD pelaksana hibah untuk :

- a. Memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan dalam penganggaran hibah.
- b. Melakukan penginputan anggaran hibah pada aplikasi SIPD-RI dengan mencantumkan nama dan alamat calon penerima hibah serta jenis dan nilai barang atau jasa yang dihibahkan untuk hibah barang atau jasa serta besaran hibah untuk hibah dalam bentuk uang.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



BUDI SANTOSA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Staf Ahli Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
4. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun